

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, tujuan perkawinan ditegaskan dalam Al-Qur'an memiliki cita-cita mulia untuk mencapai keluargayang dipenuhisakinah (tenang, tentram),diwarnai rasa cinta (mawadah), dan dilandasi dengan bingkai kasih sayang (rahmah). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda(kebesaran)-Nyaialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmudari jenismu sendiri,agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>1</sup>*

Allah menyebut perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghaliizhan*). Kata ini hanya digunakan tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai janji antara Allah dan para rasul (QS. Al-Ahzab/33:7), janji antara Rasul Musa dengan umatnya (QS. An-Nisa/4:154), dan janji dalam ikatan perkawinan (QS. An-Nisa:21). Hal ini menunjukkan bahwa janji suami dan

---

<sup>1</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>, diakses tanggal 21 Oktober 2021 pukul 22.58 WIB.

istri mempunyai kedudukan yang sama kuatnya dengan janji Allah dan para Rasul.<sup>2</sup>

Setiap pasangan membutuhkan kejelasan visi sebagai panduan saat berumah tangga. Hal ini seringkali luput dirumuskan oleh pasangan yang akan menikah. Alhasil, banyak pernikahan yang hadir tanpa sebuah visi. Menikah hanya dianggap sebagai sebuah fase alamiah dari perjalanan hidup manusia. Akibatnya, banyak ikatan pernikahan yang berjalan tanpa arah. Kosong, gersang, mudah terombang-ambing, bahkan mudah terlepas ikatannya.

Pernikahan akan membentuk sebuah keluarga sebagai entitas terkecil masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, visi yang dibangun bukan hanya tentang pasangan suami istri, tetapi juga tentang anak-anak yang akan dilahirkan kelak. Visi juga perlu dibuat sebagai pijakan untuk jangka panjang, tidak hanya di dunia tetapi juga berorientasi kehidupan akhirat. Sesuai dengan tugas dan tujuan penciptaan manusia. Sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah atau pemimpin yang akan memakmurkan bumi.

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep ideal yang bisa dijadikan rujukan untuk membentuk visi pernikahan. Untuk itu, setiap pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan pemahaman ilmu rumah tangga. Banyak sekali pasangan yang akan menikah, tidak mengetahui betul bagaimana ilmu berumah tangga. Konsep keluarga yang *sakinah*

---

<sup>2</sup>Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.4.

*mawaddahwarahmahnya* menjadi wacana tanpa dipahami lebih lanjut sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Untuk membentuk keluarga harmonis yang siap menghadapi konflik dan tantangan, setiap pasangan membutuhkan kematangan, baik fisik, mental, spiritual maupun finansial. Diharapkan dengan kesiapan penuh, kelak pasangan pengantin akan menghasilkan keturunan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.<sup>3</sup>

Namun demikian, fakta empiris menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian terus meningkat. Tahun 2016 terdapat 401.717 kasus. Tahun 2017 mencapai 415.510 kasus, kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 444.358 kasus. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2019 sebanyak 489.618 kasus. Perceraian paling tinggi pada tahun 2019, sebanyak 6,8 persen terjadi pada pasangan dengan usia perkawinan 0-5 tahun.<sup>4</sup>

Menurut Wagianto, pada masa pandemi covid-19, angka perceraian terus meningkat. Tahun 2020, terdapat lebih dari 57.000 pasangan yang bercerai. Alasan terbanyak disebabkan oleh faktor ekonomi.<sup>5</sup> Kesulitan ekonomi, banyaknya PHK, dan keterbatasan ruang gerak masyarakat akibat pandemi ikut berdampak pada goyahnya ikatan perkawinan.

---

<sup>3</sup>*Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2002), hlm.69.

<sup>4</sup><https://lokadata.id/artikel/ini-sejumlah-alasan-pasangan-indonesia-bercerai>, diakses tanggal 21 Oktober 2021 pukul 23.26 WIB.

<sup>5</sup>Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol.20, No.1, (Juni, 2021), hlm.2.

Untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat, Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya mengoptimalkan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Untuk bekal ilmu berumah tangga, buku Fondasi Keluarga Sakinah diterbitkan sebagai bacaan mandiri calon pengantin. Buku tersebut dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku pedoman membentuk keluarga sakinah tersebut didistribusikan kepada KUA seluruh Indonesia untuk diberikan kepada setiap calon pengantin sebagai pesertabimbingan perkawinan (bimwin).

Buku Fondasi Keluarga Sakinah berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting untuk menguatkan bangunan mahligai rumah tangga, menentukan arah dan tujuan dalam menjalankan visi dan misi dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga berisi tentang materi-materi bimbingan perkawinan yang dibutuhkan bagi calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*).

Materi tersebut bertujuan untuk membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam rumah tangga. Buku Fondasi Keluarga Sakinah merupakan buku referensi yang komprehensif sebagai upaya penguatan pondasi perkawinan agar tidak mudah jatuh dalam perceraian.



Pada buku *Fondasi Keluarga Sakinah* disebutkan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut: Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>6</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah merumuskan kriteria keluarga sakinah. Di dalamnya terdapat lima tingkatan dari mulai keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.<sup>7</sup>

Sebagai tingkatan tertinggi, disebutkan bahwa kriteria keluarga sakinah III plus adalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
3. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

---

<sup>6</sup>Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm.13.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.19.

4. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
6. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana;
7. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
8. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
9. Mampu menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya.<sup>8</sup>

Kriteria keluarga sakinah III plus tersebut merupakan gambaran ideal yang mencerminkan keluarga yang sejahtera lahir batin dan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Namun, tolak ukur tersebut belum mampu menjawab isu-isu besar seputar pernikahan dalam hal hubungan suami istri yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat. Seperti konsep ketaatan istri terhadap suami, konsep *qowam* (kepemimpinan) dalam keluarga, kesetaraan dalam hubungan seksual suami istri, dan lain-lain. Pemahaman yang bias gender dapat mengakibatkan pola relasi yang tidak seimbang antara suami istri.

Oleh karena itu, konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, terutama menyangkut kriteria keluarga sakinah, butuh kajian lebih lanjut. Selain berbicara tentang tolak ukur keluarga disebut sakinah, perlu juga dilihat dari sisi bagaimana suami istri dalam berinteraksi

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.19.

dengan hubungan yang lebih adil tanpa diskriminasi. Seringkali pemahaman yang bias gender banyak membenarkan perilaku kekerasan dan tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri.

Keluarga sakinah yang ingin dicapai dalam perkawinan haruslah membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi suami dan istri. Perkawinan yang ideal akan membawa kebahagiaan bagi kedua pihak dan tidak boleh mendzalimi salah satu pihak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kesaling qira'ah mubadalah yang menjadi gagasan utama qira'ah mubadalah. Dalam perspektif mubadalah, pernikahan dibangun dengan prinsip relasi kesalingan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan<sup>9</sup>. Pernikahan harus membawa manfaat untuk laki-laki dan perempuan tanpa unsur diskriminatif.

Metode memungkinkan reinterpretasi terhadap teks yang dianggap tidak ramah terhadap isu relasi laki-laki dan perempuan. Perspektif yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini dimaksudkan untuk memastikan relasi sosial laki-laki dan perempuan lebih berimbang, dan untuk menegaskan bahwa teks benar-benar menghadirkan kebaikan pada kedua belah pihak. Prinsip kesalingan dengan berbasis keadilan dan kesetaraan dibutuhkan dalam perkawinan. Dengan demikian perkawinan akan menghasilkan sebuah hubungan yang bahagia dan membahagiakan.

Konsep keluarga sakinah sudah banyak menjadi kajian dengan berbagai perspektif. Namun, masih jarang dikaji dari pendekatan yang menginisiasi keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Perspektif

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 329

mubadalah adalah gagasan baru dari Faqihuddin Abdul Kodir yang menjadi oase untuk melihat sebuah teks secara lebih adil tanpa harus menggugat atau meragukan teks-teks keagamaan itu sendiri. Mubadalah tidak mengubah teks, tetapi mengenalkan cara membaca teks dengan tafsir yang ramah gender.

Dengan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis konsep keluarga sakinah yang digagas dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin dengan menggunakan perspektif qira'ah mubadalah. Cara pandang baru dengan metode interpretasi resiprokal berbasis perspektif keadilan dan kesetaraan tersebut, diharapkan dapat menghadirkan konsep keluarga sakinah yang lebih komprehensif sebagaimana yang didambakan semua pasangan dalam pernikahan.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa perkawinan yang ideal memerlukan sebuah konsep keluarga sakinah yang komprehensif. Buku Fondasi Keluarga Sakinah merupakan buku yang menjadi pedoman para calon pengantin, untuk itu perlu rekonsepsi yang utuh tentang keluarga sakinah untuk menghadirkan keadilan relasi antara lelaki dan perempuan. Suami dan istri adalah patner yang setara dalam bingkai ketaatan dan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pernikahan yang bahagia dan membahagiakan.



## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian fokus dengan tema yang akan menjadi topik permasalahan. Dalam penelitian ini, dibatasi masalah yang akan diteliti yaitu tentang konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, menurut perspektif qira'ah mubadalah.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Islam?
- b. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah?
- c. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah menurut perspektif qira'ah mubadalah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

- a. Untuk menganalisis konsep keluarga sakinah menurut Islam
- b. Untuk menganalisis konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah.
- c. Untuk menganalisis konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah menurut perspektif qira'ah mubadalah.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan memperkaya literatur hukum keluarga Islam dalam mengkaji konsep keluarga sakinah berdasarkan perspektif baru yaitu qira'ah mubadalah yang memiliki semangat untuk menghadirkan keadilan relasi dan kesetaraan tanpa diskriminasi dalam pernikahan.

### b. Kegunaan praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk para calon pengantin yang akan membina rumah tangga. Selain itu, hasil kajian ini dapat menambah referensi bagi para tutor/fasilitator dalam memahami konsep keluarga sakinah dengan cara pandang baru yang lebih komprehensif berbasis kesalingan dan kesetaraan.

## D. Literatur Review

1. Iwan Falahudin dengan penelitian berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga*", menyebutkan bahwa konflik dalam rumah tangga memerlukan pengendalian. Konsep keluarga sakinah dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi konflik yaitu keluarga bahagia yang berinteraksi dengan pola saling membutuhkan, mencintai, dan menyayangi secara berimbang, berdiri di atas perkawinan

yang sah, dengan kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan haknya, diiringi dengan ketaatan pada ajaran agama dan hukum negara.<sup>10</sup>

Dengan penelitian Falahudin memiliki kajian yang sama yaitu konsep keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga. Namun, perbedaan dengan penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah yang dikaji adalah bersumber dari Kementerian Agama yaitu dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah dengan perspektif mubadalah. Konflik dapat diatasi apabila kedua belah pihak memiliki manfaat dan kebahagiaan yang sama dalam pernikahan.

2. Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra, dalam penelitian yang berjudul “*Keluarga Sakinah menurut Perspektif Alquran*”, menyebutkan bahwa ciri keluarga sakinah dalam Alquran adalah *Pertama*, keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kriteria dalam al-Qur’an yaitu: beriman, tanggung jawab, saling memaafkan, dan *mua’asyarah bil ma’ruf*. *Kedua*, Faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu: suami istri harus saling memahami hak-haknya dan juga saling menerima kelebihan ataupun kekurangannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Iwan Falahudin, “Konsep Keluarga Sakinah sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”, *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol.2, No.01, (Juni,2021), hlm.16

<sup>11</sup>Putri Kirana Ayu, dkk, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Alquran”. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5, No.02, ( Desember,2020), hlm. 229

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep keluarga sakinah. Adapun perbedaan yang dimiliki adalah dari segi cara pandang atau perspektif. Penelitian di atas berdasarkan perspektif Al-Qur'an, sedangkan yang Penulis kaji adalah menurut perspektif mubadalah.

3. Muhammad Al Faruq mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*", bahwa bentuk konsep keluarga sakinah yang dipaparkan oleh M. Quraish Shihab, *pertama*; memilih pasangan hidup, disini ditekankan agar memilih pasangan yang bersandarkan pada keiman pada Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*; rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta menjalankan kewajiban dan peran masing – masing. *Ketiga*; membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga. *Keempat*; membangun rumah tangga yang baik, agar dapat mengajarkan hal – hal yang baik dan dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimilikinya.<sup>12</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep keluarga sakinah. Adapun perbedaan yang dimiliki adalah dari segi cara pandang atau perspektif. Penelitian di atas mengemukakan konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shibah, sedangkan yang Penulis kaji adalah menurut perspektif mubadalah.

---

<sup>12</sup> Muhammad Al Faruq dan Rohmahtus Sholihah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4 (Desember, 2020), hlm. 112.



4. Asman melalui penelitiannya berjudul “*Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam*”, mengemukakan bahwa kriteria keluarga sakinah diantaranya: *pertama*, keteguhan niat, *kedua*, keteguhan pada tujuan pernikahan, *ketiga*, keteguhan pada pembinaan keluarga, *keempat*, keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan. Ada beberapa upaya membina keluarga sakinah, *Pertama*, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, terutama mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah swt. *Kedua*, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. *Ketiga*, menjadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat. *Keempat*, menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang konsep keluarga sakinah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah yang ada di dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama, dengan qira’ahmubadalah sebagai pisau analisisnya.

5. Zainal Arifin telah melakukan penelitian sebelumnya tentang “*Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial.*” Dari hasil penelitian disebutkan bahwa tantangan generasi milenial dalam membentuk keluarga sakinah semakin kompleks. Panjangnya usia pernikahan menentukan tingkat kesakinahan. Adanya kehormatan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Alquran menekankan keutuhan

---

<sup>13</sup>Asman, “Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No 2, (Desember, 2020), hal.99.

dan kelanjutan rumah tangga. Bahkan ikatan yang rusak (tercerai) dianjurkan dibangun ulang lagi bila dimungkin terjadi kemaslahatan. Sakinah-nya suatu keluarga milenial, bukan hanya yang religius semata. Kemampuan bersaing dalam ranah ekonomi, Pendidikan juga menentukan eksistensinya. Bahkan, penting pula keluarga sakinah mewariskan suatu generasi yang terampil (mahir), berakhlak, berkarakter serta memiliki daya saing.<sup>14</sup>

Penelitian tersebut merupakan studi kasus berdasarkan fakta di lapangan. Fokus kajiannya adalah keluarga milenial dan tantangan yang dihadapinya. Konsep keluarga sakinah dibutuhkan sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan konsep keluarga sakinah sebagai standar dalam acuan rumah tangga yang ideal. Perbedaannya, penelitian yang Penulis lakukan menggunakan studi kepustakaan yang berfokus pada keluarga sakinah sebagai konsep yang diterbitkan dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah* dengan menggunakan perspektif mubadalah berbasis kesalingan dan kesetaraan relasi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>14</sup>Zainal Arifin, “Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 2, (Oktober, 2020), hlm.197.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>15</sup>

Keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Kata sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>16</sup> Dengan demikian, keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, kebalikan/antonim dari kegoncangandan sibuk.<sup>17</sup>

Keluarga sakinah menjadi konsep keluarga ideal berdasarkan Al-Qur'an. Terdapat tiga ciri utama keluarga sakinah, yaitu *mahabbah*, *mawaddah* dan *rahmah* QS. (30): 21. *Mahabbah* adalah cinta yang membara, menggebu-gebu yang hanya melihat kejasmanian lawan jenis saja. *Mawaddah* adalah jenis cinta yang lebih dititik beratkan kepada kualitas kepribadian lawan jenisnya. Sedang *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai. Oleh sebab itu

---

<sup>15</sup>Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 No 2, (Desember, 2020), hal.100.

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/sakinah>, diakses tanggal 22 Oktober 2021 pukul 17.17

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 35

didalam keluarga, suami istri harus sama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah dibuat sebagai sebuah ikatan yang suci.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang Penulis lakukan, yang dimaksud dengan keluarga sakinah yaitu suatu keluarga yang bahagia, damai, tentram, dan harmonis dikarenakan pada keluarga tersebut prinsip-prinsip Islam dipahami, dihayati dan diamalkan.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, menerbitkan sebuah buku berjudul Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, sebagai buku pedoman yang dibagikan kepada peserta bimbingan perkawinan di KUA seluruh Indonesia. Dalam penelitian ini Penulis melakukan telaah mendalam terhadap isi dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah, dengan fokus pembahasan tentang konsep keluarga sakinah.

Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang tanpa konflik dan masalah. tetapi keluarga yang dapat membangun relasi yang baik tanpa ada dominasi dan kekerasan di dalamnya, yang terdapat bentuk kesalingan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga. Seperti saling menghormati, saling bekerja sama, saling mendukung, saling menciptakan suasana yang nyaman sehingga akan menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dalam keluarga.

Pada tataran realitas, banyak keluarga yang menganutsistem patriarki. Seluruh keputusan dan sudut pandang yang diambil dari perspektif laki-laki (suami) sehingga mau tidak mau perempuan (istri) harus mengikuti



apapun yang dikatakan oleh laki-laki (suami). Artinya laki-laki memegang kekuasaan tertinggi di atas perempuan. Hal ini menjadi tidak adil karena seringkali dalam konteks berkeluarga, suami dapat menggunakan kekuasaan tersebut untuk melemahkan istrinya. Atas dasar itu tidak heran jika banyak kasus-kasus KDRT yang terjadi. Hal ini menjadi tidak relevan dengan tujuan pernikahan yakni *sakinah mawaddah warahmah* dan Islam sebagai agama yang adil.


Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya perspektif lain dalam mengkaji konsep keluarga sakinah. Qira'ah mubadalah merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis teks ayat Al-Quran, hadits maupun teks-teks lain agar dapat dimaknai secara adil dan berimbang, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Qira'ah mubadalah yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan konsep kesetaraan dan kesalingannya, mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh.

Metode ini didasarkan pada tiga premis dasar. Pertama, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan maka teks-teksnya harus menyasar kepada keduanya. Kedua, prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, teks-teks Islam tersebut terbuka untuk dimaknai ulang, agar memungkinkan kedua premis

sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah dengan menggunakan metode qira'ah mubadalah tersebut.

Berdasar uraian pemikiran di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam sebuah bagan seperti berikut ini.



<sup>18</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta:IRCiSoD:2019), hlm.196.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian adalah hal pokok yang berawal dari logika penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian, dan sebagai sarana prosedur teknik penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan mencakup :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bersumber pada data literatur kepustakaan. Informasi pada buku kepustakaan dikaji dan dianalisis untuk membentuk landasan teori untuk dianalisa dengan data lain yang terkumpul sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *content analysis*(analisis isi). Penulis bermaksud mengkaji permasalahan berdasarkan literatur kemudian diinterpretasi sesuai data yang terkumpul. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan membuat kesimpulan tentang tema yang diteliti.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni mengkaji konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah dengan pendekatan qira'ah mubadalah sebagai perspektifnya.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.17.

#### 4. Sumber Data

Sebagai sumber primer yang menjadi acuan utama bahan penelitian ini adalah buku literatur, yakni buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah buku atau literatur kepustakaan lain, juga hasil riset terdahulu, artikel-artikel, peraturan-peraturan, maupun sumber digital yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah buku literatur maupun sumber tertulis lainnya yang relevan dengan kajian yang diteliti.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah dengan teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu dengan cara memeriksa data dari berbagai literatur relevan, jelas, dan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penelitian tanpa kesalahan.<sup>20</sup>
- b. *Organizing*, yaitu mengatur untuk menyusun data agar mendapat gambaran yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.19.



- c. Analisis (*analyzing*), yaitu menguraikan data terkumpul ke dalam kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Setelah itu, data dianalisis untuk dapat diambil kesimpulan.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis data ini bermaksud untuk mendeskripsikan secara jelas dan mendalam isi dalam pesan teks yaitu konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, dengan pendekatan qira'ah mubadalah, yang didukung sumber buku dan literatur lain sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Menurut Muhadjir, *content analysis* terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 1). Mengklasifikasi tanda-tanda yang dalam berkomunikasi. 2). Memakai kriteria sebagai dasar klasifikasi, 3). Memakai teknik analisis tertentu untuk melakukan prediksi.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah, penelitian ini dibuatsusunan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, *literatur*

---

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm.42.

*review*, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang mengapa judul ini menjadi penting untuk diangkat, yaitu perlunya sebuah konsep keluarga sakinah yang lebih komprehensif dari sudut pandang yang lebih adil tanpa diskriminasi terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu, dibahas juga tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dengan metode penelitian ini dapat terlihat bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisisnya sampai dengan membuat interpretasi menjadi sebuah kesimpulan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan konsep perkawinan dan landasan keluarga sakinah dalam Islam. Selain itu, dijelaskan juga cara kerja pendekatan qira'ah mubadalah dalam menafsirkan teks berdasarkan prinsip kesalingan dan keadilan relasi.

Bab ketiga, Penulis menguraikan isi buku Fondasi Keluarga Sakinah tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dan mengelola konflik dalam membangun ketahanan keluarga.

Bab keempat, berisi tentang analisis isi buku Fondasi Keluarga Sakinah, mengemukakan dan menarasikan konsep keluarga sakinah menurut perspektif qira'ah mubadalah.

Bab kelima, berisikan kesimpulan pokok penelitian dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

